



KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN

Jalan Pangeran Ratu, Jakabaring, Palembang

Telp : (0711) 514435

Email : kpudsumsel@gmail.com

=====

PENGUMUMAN

NOMOR : 405/HM.02-Pu/16/2024

TENTANG

PENDAFTARAN PEMANTAU DAN LEMBAGA SURVEI ATAU JAJAK PENDAPAT DAN PENGHITUNGAN CEPAT HASIL PEMILIHAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2024

Dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 42 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, dengan ini Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan membuka Pendaftaran Pemantau dan Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2024, dengan ketentuan sebagai berikut:

A. WAKTU DAN TEMPAT PENDAFTARAN

Hari : Senin sd. Jumat

Tanggal : - Pemantau (27 Februari sd. 16 November 2024)

- Lembaga Survei/ Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat (paling lambat 30 hari sebelum hari pemungutan suara)

Waktu : Pukul 08.00 wib sd. 16.00 wib

Alamat : Kantor KPU Provinsi Sumatera Selatan

Sub Bagian Partisipasi dan Hubungan Masyarakat

Jl Pangeran Ratu, Kel. 15 Ulu, Kec. Jakabaring, Kota Palembang.

B. PEMANTAU

1. Persyaratan

- Berbadan hukum;
- Bersifat independen;
- Mempunyai sumber dana yang jelas; dan
- Terdaftar dan memperoleh akreditasi dari KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/ Kota sesuai dengan cakupan wilayah pemantauannya.

2. Pendaftaran

- Mengunduh formulir pendaftaran dan surat pernyataan pada <https://bit.ly/Dokumen-Persyaratan-Pemantau>;

- b. Mendaftar secara langsung ke Kantor KPU Provinsi Sumatera Selatan dan menyerahkan dokumen pemenuhan persyaratan, yang terdiri dari:
 - 1) Formulir pendaftaran,
 - 2) Profil organisasi Lembaga Pemantau Pemilihan Dalam Negeri,
 - 3) Surat keterangan terdaftar di Pemerintah (Akte Pendirian/ Badan Hukum Lembaga),
 - 4) Susunan Kepengurusan lembaga,
 - 5) Nama, alamat, dan pekerjaan pengurus Lembaga Pemantau Pemilihan Dalam Negeri,
 - 6) Alokasi anggota pemantau Pemilihan,
 - 7) Rencana, jadwal dan lokasi Pemantau Pemilihan Dalam Negeri,
 - 8) Surat keterangan mengenai sumber dana Pemilihan,
 - 9) Pas foto terbaru dan berwarna pimpinan lembaga, ukuran 4x6 cm sebanyak 4 (empat) lembar,
 - 10) Surat pernyataan mengenai independensi lembaga pemantauan dan kepatuhan pada Pemilihan,
 - 11) Surat pernyataan dan pengalaman di bidang Pemantauan Pemilihan, dan
 - 12) Surat pernyataan kesediaan menyampaikan laporan pelaksanaan pemantauan Pemilihan;
- c. Calon Pemantau Pemilihan yang akan melakukan pemantauan untuk daerah yang melaksanakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur bersamaan dengan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota harus terdaftar di KPU Provinsi Sumatera Selatan dan KPU Kabupaten/ Kota sesuai dengan daerah yang akan dilakukan pemantauan;
- d. Panitia Akreditasi KPU Provinsi Sumatera Selatan akan melakukan pengecekan kelengkapan dokumen persyaratan;
- e. Panitia Akreditasi KPU Provinsi Sumatera Selatan memberikan tanda terima kelengkapan dokumen persyaratan pendaftaran dengan keterangan lengkap atau tidak lengkap;
- f. Apabila masih terdapat kekurangan dokumen persyaratan, calon Pemantau diberi kesempatan untuk melengkapi berkas hingga berakhirnya jadwal pendaftaran dan memberikan catatan pada tanda terima kelengkapan dokumen pendaftaran;
- g. Panitia Akreditasi KPU Provinsi Sumatera Selatan menerima kekurangan dokumen persyaratan pendaftaran yang disertai dengan bukti tanda terima kelengkapan persyaratan dokumen dan memberikan keterangan lengkap;
- h. Apabila dokumen pemenuhan persyaratan telah dinyatakan lengkap dan sah, Panitia Akreditasi KPU Provinsi Sumatera Selatan mengajukan persetujuan Sertifikat Akreditasi Pemantau Pemilihan;
- i. Panitia Akreditasi KPU Provinsi Sumatera Selatan memberikan sertifikat akreditasi dan tanda pengenal Pemantau Pemilihan;

- j. Pemantau dapat melakukan kegiatan pemantauan sesuai dengan rencana kegiatan, setelah dinyatakan terakreditasi yang dibuktikan dengan sertifikat akreditasi dan kepemilikan tanda pengenal; dan
- k. Calon Pemantau yang tidak memenuhi kelengkapan dokumen persyaratan dinyatakan tidak terakreditasi dan dilarang melakukan pemantauan Pemilihan.

C. LEMBAGA SURVEI ATAU JAJAK PENDAPAT DAN PENGHITUNGAN CEPAT

1. Persyaratan

- a. Ketentuan pendaftaran Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan meliputi:
 - 1) Survei atau jajak pendapat Pemilihan dan penghitungan cepat hasil Pemilihan lintas daerah kabupaten/ kota dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di KPU Provinsi Sumatera Selatan; dan
 - 2) Survei atau jajak pendapat Pemilihan dan penghitungan cepat hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota di Kabupaten/ Kota;
- b. Calon Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan wajib menyampaikan dokumen pemenuhan persyaratan sebagai berikut:
 - 1) Formulir III.1 (berupa formulir pendaftaran Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan) yang ditandatangani oleh pimpinan Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan dan dibubuhi stempel lembaga,
 - 2) Salinan akte pendirian/ badan hukum lembaga,
 - 3) Susunan kepengurusan lembaga,
 - 4) Surat keterangan domisili dari desa atau sebutan lain/ kelurahan atau instansi pemerintah setempat,
 - 5) Surat keterangan dari instansi yang berwenang yang menyatakan lembaga pelaksana Survei atau Jajak Pendapat Pemilihan dan Pelaksanaan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan telah bergabung dalam asosiasi lembaga atau jajak pendapat,
 - 6) Pas foto berwarna pimpinan lembaga, ukuran 4x6 cm sebanyak 4 (empat) lembar,
 - 7) Formulir III.2 (berupa surat pernyataan mengenai kepatuhan Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan pada peraturan perundang-undangan), bahwa lembaga:
 - a) Tidak melakukan keberpihakan yang menguntungkan atau merugikan peserta Pemilihan,
 - b) Tidak mengganggu proses penyelenggaraan tahapan Pemilihan;
 - c) Bertujuan meningkatkan partisipasi masyarakat secara luas,
 - d) Mendorong terwujudnya suasana kondusif bagi penyelenggaraan Pemilihan yang aman, damai, tertib dan lancar,
 - e) Benar-benar melakukan wawancara dalam pelaksanaan survei atau jajak pendapat Pemilihan,

- f) Tidak mengubah data lapangan maupun dalam pemrosesan data,
- g) Menggunakan metode penelitian ilmiah,
- h) Melaporkan metodologi pencuplikan data (sampling) sumber dana, jumlah responden, tanggal dan tempat pelaksanaan survei atau jajak pendapat Pemilihan dan penghitungan cepat hasil Pemilihan,
- i) Formulir III.3 (surat pernyataan sumber dana yang ditandatangani oleh Ketua Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan).

2. Pendaftaran

- a. Mengunduh formulir pendaftaran dan surat pernyataan pada <https://bit.ly/dokumen-persyaratan-survey>;
- b. Mendaftar secara langsung ke Kantor KPU Provinsi Sumatera Selatan dengan menyerahkan dokumen pemenuhan persyaratan;
- c. Tim Petugas KPU Provinsi Sumatera Selatan melakukan pengecekan kelengkapan dokumen persyaratan calon Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan;
- d. Tim Petugas KPU Provinsi Sumatera Selatan memberikan tanda terima kelengkapan dokumen persyaratan pendaftaran (formulir III.4);
- e. Apabila masih terdapat kekurangan dokumen persyaratan, Tim Petugas KPU Provinsi Sumatera Selatan meminta kepada calon Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan untuk melengkapi dan menyerahkan kekurangan dokumen persyaratan tersebut paling lambat pada saat berakhirnya jadwal pendaftaran, serta memberikan catatan pada tanda terima kelengkapan dokumen persyaratan pendaftaran (formulir III.4);
- f. Tim Petugas KPU Provinsi Sumatera Selatan menerima kekurangan dokumen persyaratan pendaftaran yang disertai dengan bukti tanda terima kelengkapan persyaratan dokumen (formulir III.4), dan memberikan keterangan lengkap pada formulir III.4 tersebut;
- g. Apabila dokumen pemenuhan persyaratan telah dinyatakan lengkap dan sah, Tim Petugas KPU Provinsi Sumatera Selatan mengajukan persetujuan sertifikat terdaftar bagi Lembaga Survei atau Jajak pendapat dan Penghitungan Cepat hasil Pemilihan kepada Ketua KPU Provinsi Sumatera Selatan;
- h. Tim Petugas KPU Provinsi Sumatera Selatan memberikan sertifikat terdaftar bagi Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan;
- i. Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan dapat melakukan kegiatan survei atau jajak pendapat Pemilihan dan penghitungan cepat hasil Pemilihan, setelah dinyatakan terdaftar, yang dibuktikan dengan sertifikat terdaftar;
- j. Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan yang tidak memenuhi kelengkapan dokumen persyaratan

dinyatakan tidak terdaftar dan dilarang melakukan kegiatan survei atau jajak pendapat Pemilihan dan penghitungan cepat hasil Pemilihan.

D. KETENTUAN LAINNYA

1. Dokumen pendaftaran diserahkan pada:
Sub Bagian Partisipasi dan Hubungan Masyarakat
KPU Provinsi Sumatera Selatan
Jalan Pangeran Ratu, Jakabaring
Kel. 15 Ulu Kec. Jakabaring
Kota Palembang
2. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Ibu Mahlena melalui WA (*whatsapp*) di nomor 0821-8360-5999 pada hari dan jam kerja.

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk diketahui.

Dikeluarkan di Palembang
pada tanggal 27 Maret 2024



Ketua Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Sumatera Selatan,

Abdika Pranata Jaya
Abdika Pranata Jaya